

## Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Normatif terhadap Konsep, Rukun, Syarat, dan Akibat Hukum Perkawinan

[M. Apriansyah Topan]<sup>1</sup>, [Lendrawati]<sup>2</sup>, [R.A Mariska Dewi]<sup>3</sup>,

[Yuliansyah]<sup>4</sup>, [Effendi Sulistiyo]<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> [Institut Agama Islam Negeri Curup]

<sup>1</sup> Email: [apriansyahtopan002@gmail.com](mailto:apriansyahtopan002@gmail.com)

<sup>2</sup> Email: [lendrawati@iaincurup.ac.id](mailto:lendrawati@iaincurup.ac.id)

<sup>3</sup> Email: [riskadewi362862@gmail.com](mailto:riskadewi362862@gmail.com)

<sup>4</sup> Email: [yulian5890@gmail.com](mailto:yulian5890@gmail.com)

<sup>5</sup> Email: [efendisulistiyo@gmail.com](mailto:efendisulistiyo@gmail.com)

### Abstract

Hukum perkawinan Islam di Indonesia dengan menitikberatkan pada konsep dasar perkawinan, rukun dan syarat sahnya akad, pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum yang lahir dari hubungan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai akad yang memiliki dimensi ibadah, moral, sosial, dan hukum. Perkawinan diarahkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga keabsahan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya unsur formal akad, tetapi juga dengan terlaksananya tujuan-tujuan substantif hukum Islam dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan Islam mengalami proses positivisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam tidak berdiri hanya sebagai doktrin fikih, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang menuntut kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah norma hukum Islam, fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia.

Penelitian ini berargumen bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia memperlihatkan hubungan dinamis antara norma keagamaan dan hukum negara. Rukun dan syarat perkawinan menentukan sahnya akad menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan berfungsi memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam di Indonesia perlu dipahami bukan hanya sebagai aturan mengenai sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur tanggung jawab keluarga, perlindungan hak, dan ketertiban sosial.

**Kata kunci:** hukum perkawinan Islam, fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan, hukum keluarga Islam.

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam Islam karena menyangkut pembentukan keluarga, keberlanjutan nasab, pengaturan hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum keperdataan yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai akad yang melahirkan konsekuensi hukum, moral, dan spiritual. Akad perkawinan menjadikan hubungan suami istri sah menurut hukum Islam, sekaligus menimbulkan tanggung jawab timbal balik antara kedua pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam tidak dapat direduksi hanya sebagai peristiwa privat, tetapi harus dipahami sebagai perbuatan hukum yang memiliki dimensi keagamaan dan sosial sekaligus.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dirumuskan sebagai “akad yang sangat kuat” atau *mītsāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. KHI juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup> Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Islam memiliki karakter yang khas. Di satu sisi, ia merupakan akad yang membutuhkan terpenuhinya rukun dan syarat tertentu. Di sisi lain, ia juga merupakan ikatan yang mengandung orientasi etik dan spiritual. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam tidak hanya bertanya apakah akad telah sah secara formal, tetapi juga apakah perkawinan tersebut mampu menjadi dasar bagi kehidupan keluarga yang tertib, bertanggung jawab, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Secara konseptual, pengertian perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīzan* memperlihatkan bahwa perkawinan menempati posisi yang lebih tinggi daripada kontrak keperdataan biasa. Dalam kontrak perdata, hubungan hukum pada

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 7–10.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2–3; lihat juga naskah KHI Buku I yang memuat rumusan perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīzan* dan tujuan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah

umumnya dibangun atas dasar kepentingan para pihak. Namun, dalam perkawinan Islam, akad tidak hanya mengikat para pihak secara hukum, tetapi juga menempatkan mereka dalam relasi tanggung jawab kepada Allah, keluarga, masyarakat, dan keturunan yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Karena itu, hukum perkawinan Islam memuat ketentuan mengenai rukun nikah, wali, saksi, ijab kabul, mahar, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, perceraian, serta akibat hukum setelah putusya perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perkawinan Islam tidak hanya hidup sebagai doktrin fikih, tetapi juga memperoleh bentuk positif melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua dimensi penting dalam hukum perkawinan Indonesia. Pertama, sahnya perkawinan tetap dikembalikan kepada hukum agama. Kedua, negara mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk ketertiban administrasi dan perlindungan hukum. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam di Indonesia berada pada titik pertemuan antara norma fikih dan sistem hukum nasional.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam semakin memperjelas hubungan tersebut. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan, dan Buku III tentang hukum perwakafan.<sup>5</sup> Dalam praktik peradilan agama, KHI berfungsi sebagai pedoman penting bagi hakim dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam, khususnya perkara perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak semata-mata

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35–48.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1–2; Pasal 2 ayat (1) mengatur sahnya perkawinan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur pencatatan perkawinan

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*; Inpres ini menyebarluaskan KHI yang terdiri atas Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan.

bersifat normatif-teologis, melainkan juga telah mengalami proses pelembagaan dalam sistem hukum negara.

Namun, hubungan antara hukum Islam dan hukum negara dalam bidang perkawinan tidak selalu dapat dipahami secara sederhana. Dalam fikih, sahnya perkawinan terutama ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. KHI juga menegaskan unsur-unsur tersebut sebagai rukun perkawinan.<sup>6</sup> Akan tetapi, dalam konteks hukum nasional, pencatatan perkawinan memperoleh kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar pembuktian hukum. KHI bahkan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>7</sup> Di sinilah terlihat bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya bergerak pada wilayah keabsahan fikih, tetapi juga pada wilayah kepastian dan perlindungan hukum.

Persoalan tersebut penting untuk dikaji karena masih terdapat perbedaan cara pandang dalam memahami hubungan antara sahnya perkawinan menurut agama dan kekuatan hukum perkawinan menurut negara. Sebagian masyarakat cenderung memahami perkawinan cukup sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Sementara itu, sistem hukum nasional menempatkan pencatatan sebagai instrumen yang sangat penting untuk melindungi hak-hak hukum suami, istri, dan anak. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam pembuktian status perkawinan, asal-usul anak, hak nafkah, harta bersama, waris, dan perceraian. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan perlu dipahami bukan sebagai bentuk sekularisasi hukum Islam, melainkan sebagai instrumen administratif yang mendukung tujuan hukum Islam dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam Penelitian ini adalah bagaimana hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatur konsep

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14; KHI menyebut rukun perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5–7; KHI mengatur bahwa perkawinan harus dicatat, dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan dibuktikan dengan Akta Nikah.

perkawinan, rukun dan syarat, pencatatan, serta akibat hukum yang lahir dari perkawinan. Fokus kajian ini tidak diarahkan pada pembahasan perkawinan sebagai isu sosial-politik secara luas, tetapi pada analisis normatif mengenai struktur hukum perkawinan Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan ini, artikel menempatkan hukum perkawinan Islam sebagai sistem normatif yang tidak hanya mengatur sah atau tidaknya akad, tetapi juga membentuk kerangka hukum bagi perlindungan hak, tanggung jawab keluarga, dan ketertiban sosial.

Argumen utama Penelitian ini adalah bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia memperlihatkan hubungan dinamis antara fikih dan hukum negara. Rukun dan syarat perkawinan tetap menjadi dasar keabsahan akad menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan menjadi instrumen hukum negara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam di Indonesia sebaiknya tidak dipahami secara dikotomis antara “agama” dan “negara”, melainkan sebagai hasil interaksi antara norma syariat, kebutuhan administrasi modern, dan tujuan perlindungan keluarga dalam masyarakat Muslim.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Dasar Hukum Perkawinan Islam

Hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis yang dilegalkan, tetapi sebagai ikatan hukum dan keagamaan yang melahirkan tanggung jawab antara suami dan istri. Karena itu, perkawinan memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ibadah dan dimensi muamalah. Sebagai ibadah, perkawinan dipandang sebagai pelaksanaan ajaran agama. Sebagai muamalah, perkawinan menimbulkan akibat hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, nasab, harta, nafkah, dan status keluarga.<sup>8</sup>

Dalam fikih munakahat, perkawinan atau nikah secara umum dipahami sebagai akad yang membolehkan hubungan suami istri dan melahirkan hak serta

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

kewajiban antara kedua pihak. Akad tersebut tidak dapat dipandang sebagai perjanjian biasa karena menyangkut tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur bagaimana akad dilangsungkan, tetapi juga bagaimana kehidupan keluarga dijalankan setelah akad berlangsung.<sup>9</sup>

Di Indonesia, konsep tersebut diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam. KHI Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>10</sup> Dengan demikian, hukum perkawinan Islam tidak hanya menilai perkawinan dari sisi sah atau tidak sahnya akad, tetapi juga dari arah tujuan yang hendak dicapai oleh perkawinan tersebut.

Secara teoretis, pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam memiliki karakter normatif yang khas. Ia tidak hanya mengatur hubungan privat antara suami dan istri, tetapi juga membangun fondasi sosial bagi terbentuknya keluarga Muslim. Dalam konteks ini, keluarga dipandang sebagai unit sosial yang memiliki fungsi hukum, keagamaan, pendidikan, perlindungan, dan keberlanjutan keturunan. Oleh karena itu, pembahasan hukum perkawinan Islam harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai sistem norma yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan akibat hukum dari kehidupan keluarga.

## 2. Teori Akad dalam Perkawinan Islam

Akad merupakan unsur sentral dalam hukum perkawinan Islam. Suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disebut sebagai perkawinan menurut hukum Islam apabila tidak didasarkan pada akad yang sah. Akad nikah diwujudkan melalui ijab dan kabul yang menunjukkan adanya pernyataan kehendak untuk membentuk hubungan suami istri. Dengan akad tersebut, lahirlah akibat hukum berupa kehalalan hubungan suami istri,

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2–3.

kewajiban nafkah, kedudukan hukum anak, serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Dalam teori hukum Islam, akad nikah berbeda dari kontrak keperdataan biasa. Kontrak perdata pada umumnya dibangun atas dasar kepentingan para pihak, sedangkan akad nikah mengandung unsur ibadah dan tanggung jawab keagamaan. Karena itu, akad nikah tidak hanya mengikat secara horizontal antara suami dan istri, tetapi juga secara vertikal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Istilah *mītsāqan ghalīzan* dalam KHI menggambarkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan tidak dapat diperlakukan secara sembarangan.<sup>12</sup>

Konsep akad ini memiliki implikasi penting dalam hukum perkawinan Islam. Pertama, perkawinan harus dilakukan secara sadar dan sukarela. Kedua, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ketiga, perkawinan melahirkan akibat hukum yang tidak dapat dilepaskan begitu saja oleh salah satu pihak. Keempat, karena perkawinan adalah akad yang kuat, maka perceraian pun tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur hukum yang menjamin keadilan bagi suami, istri, dan anak.

Teori akad membantu menjelaskan mengapa hukum perkawinan Islam memberikan perhatian besar pada proses pelaksanaan nikah. Sahnya perkawinan bukan hanya bergantung pada niat membentuk keluarga, tetapi juga pada terpenuhinya struktur hukum akad yang benar. Di sinilah terlihat bahwa hukum perkawinan Islam memiliki dimensi formal dan substantif sekaligus.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam suatu perkawinan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat berlaku secara sah. Dalam fikih munakahat, rukun dan syarat memiliki kedudukan penting karena menjadi

<sup>11</sup> Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat*.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

pembeda antara hubungan perkawinan yang sah dan hubungan yang tidak diakui secara hukum Islam.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.<sup>14</sup> Kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan perbuatan hukum yang memiliki struktur formal. Calon suami dan calon istri merupakan subjek utama perkawinan. Wali nikah berfungsi sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam akad bagi mempelai perempuan. Saksi berfungsi menjamin keterbukaan akad, sedangkan ijab dan kabul merupakan pernyataan hukum yang menandai terjadinya akad nikah.

Dalam perspektif hukum Islam, rukun dan syarat tidak boleh dipahami sekadar sebagai formalitas. Keberadaan wali, saksi, dan ijab kabul memiliki fungsi perlindungan. Wali dan saksi, misalnya, berperan memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara terbuka dan tidak dilakukan secara tersembunyi. Ijab dan kabul memastikan bahwa akad terjadi melalui pernyataan kehendak yang jelas. Dengan demikian, rukun dan syarat berfungsi menjaga keabsahan, ketertiban, dan kepastian dalam perkawinan.

Rukun dan syarat tidak hanya menunjukkan bentuk legal-formal hukum Islam, tetapi juga mencerminkan cara Islam mengatur hubungan keluarga agar tidak semata-mata didasarkan pada hubungan pribadi. Perkawinan menjadi sah bukan hanya karena adanya hubungan emosional antara calon suami dan istri, tetapi karena hubungan tersebut dilembagakan melalui akad yang memenuhi tata hukum Islam.

#### 4. Positivisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya hidup sebagai norma fikih, tetapi juga mengalami proses positivisasi ke dalam sistem hukum nasional. Positivisasi hukum Islam berarti norma-norma hukum Islam diberi bentuk hukum positif agar dapat diterapkan melalui lembaga negara. Dalam bidang

---

<sup>13</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011).

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

perkawinan, proses ini tampak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada saat yang sama, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menggabungkan dua prinsip utama. Pertama, agama menjadi dasar sahnya perkawinan. Kedua, negara mengatur pencatatan sebagai instrumen kepastian hukum.

Kompilasi Hukum Islam memperkuat kedudukan hukum perkawinan Islam dalam sistem hukum nasional. KHI menjadi pedoman penting dalam penyelesaian perkara keluarga Islam, terutama di Pengadilan Agama. Meskipun KHI bukan undang-undang dalam arti formal, keberadaannya memiliki pengaruh kuat dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI menyusun berbagai ketentuan fikih ke dalam bentuk yang lebih sistematis, mulai dari perkawinan, kewarisan, hingga perwakafan.<sup>16</sup>

Secara teoretis, positivisasi hukum perkawinan Islam menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri terpisah dari negara. Sebaliknya, hukum Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional untuk menghasilkan aturan yang dapat diterapkan secara lebih pasti. Namun, interaksi ini juga menimbulkan persoalan akademik: bagaimana menjaga keseimbangan antara keabsahan agama dan kepastian hukum negara. Oleh karena itu, hukum perkawinan Islam di Indonesia perlu dipahami sebagai hasil pertemuan antara fikih, kebutuhan administrasi negara, dan perlindungan hukum keluarga.

##### 5. Pencatatan Perkawinan dan Kepastian Hukum

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu isu penting dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dalam fikih klasik, sahnya perkawinan lebih

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

banyak ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun, dalam sistem hukum modern, pencatatan menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai bukti hukum adanya perkawinan. Tanpa pencatatan, suatu perkawinan dapat menimbulkan persoalan pembuktian, terutama ketika muncul sengketa mengenai status istri, anak, nafkah, warisan, atau harta bersama.<sup>17</sup>

KHI Pasal 5 menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 6 KHI menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. KHI Pasal 7 kemudian menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>18</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi pembuktian dan perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam Indonesia, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai pelengkap terhadap keabsahan fikih. Pencatatan tidak menggantikan rukun dan syarat perkawinan, tetapi memperkuat perlindungan hukum terhadap akibat-akibat perkawinan. Dengan adanya akta nikah, status hukum suami, istri, dan anak menjadi lebih jelas. Selain itu, pencatatan juga membantu mencegah praktik perkawinan yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak.

Pencatatan perkawinan memperlihatkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya bergerak pada level “sah menurut agama”, tetapi juga pada level “terlindungi menurut hukum negara”. Dalam masyarakat modern, sahnya akad saja belum tentu cukup untuk menjamin perlindungan hukum apabila perkawinan tidak memiliki bukti administratif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga.

## 6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

<sup>17</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5–7.

Perkawinan yang sah melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada kekuasaan salah satu pihak, tetapi pada prinsip tanggung jawab, kerja sama, dan pemenuhan hak secara timbal balik. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah, melindungi keluarga, dan memperlakukan istri secara baik. Istri memiliki hak memperoleh nafkah, perlindungan, penghormatan, dan kedudukan hukum dalam rumah tangga. Pada saat yang sama, istri juga memiliki kewajiban menjaga kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip hukum Islam.<sup>19</sup>

KHI Pasal 77 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. KHI Pasal 79 juga menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>20</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam Indonesia tidak hanya menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki otoritas, tetapi juga mengakui kedudukan hukum istri sebagai subjek hukum.

Namun, secara akademik, norma tersebut tetap perlu dibaca secara kritis. KHI masih mempertahankan rumusan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Rumusan ini menunjukkan adanya konstruksi peran keluarga yang dipengaruhi oleh tradisi fikih dan budaya sosial. Di satu sisi, KHI mengakui keseimbangan hak suami dan istri. Di sisi lain, KHI tetap mempertahankan pembagian peran yang cenderung hierarkis. Dengan demikian, kajian hukum perkawinan Islam perlu melihat bagaimana norma hukum membentuk relasi kuasa dalam keluarga.

Analisis ini penting untuk tingkat S2 karena menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam tidak cukup dibaca secara deskriptif. Norma tentang hak dan kewajiban suami istri harus dipahami dalam konteks hubungan antara prinsip keadilan, tanggung jawab keluarga, dan konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, hukum perkawinan Islam dapat dianalisis

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 dan Pasal 79.

bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem yang mempengaruhi praktik kehidupan keluarga.

#### 7. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum tersebut meliputi lahirnya hubungan suami istri, kewajiban nafkah, kedudukan anak, harta bersama, hak waris, serta akibat hukum apabila terjadi perceraian. Dalam hukum Islam, akibat hukum perkawinan muncul karena akad nikah telah membentuk hubungan hukum baru antara para pihak. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya peristiwa keagamaan, tetapi juga peristiwa hukum yang membawa konsekuensi bagi kehidupan keluarga.<sup>21</sup>

Akibat hukum perkawinan menjadi lebih jelas apabila perkawinan dicatat secara resmi. Pencatatan memberikan dasar pembuktian terhadap status suami istri, asal-usul anak, serta hak-hak yang lahir dari perkawinan. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, istri dapat mengalami kesulitan menuntut nafkah atau harta bersama, anak dapat menghadapi hambatan dalam pembuktian asal-usul, dan ahli waris dapat mengalami persoalan dalam pembagian warisan.

Dalam konteks ini, hukum perkawinan Islam di Indonesia memperlihatkan hubungan erat antara akad, pencatatan, dan akibat hukum. Akad menentukan sahnya perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan memperkuat kedudukan hukum perkawinan dalam sistem negara. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Akad memberikan legitimasi agama, sedangkan pencatatan memberikan kepastian hukum.

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma, asas, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan diarahkan pada hukum perkawinan Islam sebagai sistem norma, bukan pada praktik empiris masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

penelitian ini menelaah bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengatur konsep perkawinan, rukun dan syarat, pencatatan, serta akibat hukum perkawinan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep utama dalam fikih munakahat, seperti nikah, akad, *mītsāqan ghalīzan*, rukun, syarat, wali, saksi, ijab kabul, dan akibat hukum perkawinan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan literatur akademik tentang fikih munakahat dan hukum keluarga Islam. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkan ketentuan fikih dengan hukum positif, serta menyusun argumentasi mengenai kedudukan hukum perkawinan Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Melalui penelitian ini penulis berupaya menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi juga dengan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan dan perlindungan terhadap akibat hukum yang lahir dari perkawinan.

#### D. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia menempatkan perkawinan sebagai institusi hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan keperdataan sekaligus. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan akad yang menimbulkan akibat hukum berupa kehalalan hubungan suami istri,

lahirnya hak dan kewajiban, terbentuknya nasab, serta tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipahami sebagai hubungan privat semata, tetapi sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi luas bagi keluarga dan masyarakat.<sup>22</sup>

Kompilasi Hukum Islam merumuskan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Rumusan ini memperlihatkan bahwa perkawinan Islam memiliki karakter yang berbeda dari kontrak perdata biasa. Jika kontrak perdata pada umumnya bertumpu pada kepentingan para pihak, maka akad perkawinan dalam Islam juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur sah atau tidaknya akad, tetapi juga mengarahkan perkawinan agar mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>23</sup>

Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa rukun perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan Islam memiliki struktur hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Wali dan saksi berfungsi menjamin bahwa akad dilakukan secara sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan ijab dan kabul merupakan inti dari akad yang menandai adanya pernyataan kehendak hukum. Dengan demikian, rukun dan syarat bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>24</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perkawinan Islam tidak hanya hidup sebagai norma fikih, tetapi juga dilembagakan melalui hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

---

<sup>22</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), 15–18.

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2–3.

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114–118.

kepercayaannya, serta setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan adanya dua lapis pengakuan dalam hukum perkawinan Indonesia, yaitu pengakuan agama dan pengakuan negara. Agama menentukan sahnyanya perkawinan, sedangkan negara mengatur pencatatan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.<sup>25</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting dalam hukum perkawinan Islam Indonesia. Dalam fikih, sahnyanya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Namun, dalam sistem hukum nasional, pencatatan diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan pembuktian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pelaksanaan UU Perkawinan, termasuk tata cara pencatatan perkawinan, dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1975. Dengan adanya pencatatan, status suami istri, kedudukan anak, hak nafkah, harta bersama, waris, dan akibat hukum lainnya dapat dibuktikan secara lebih jelas.

Pencatatan perkawinan tidak seharusnya dipandang sebagai ketentuan administratif yang terpisah dari hukum Islam. Dalam konteks negara modern, pencatatan justru memperkuat tujuan hukum Islam karena memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berada dalam hubungan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan masalah hukum, terutama ketika terjadi perceraian, sengketa harta, pembuktian asal-usul anak, atau tuntutan hak nafkah. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bentuk tertib hukum yang melengkapi keabsahan agama dengan kepastian hukum negara.<sup>26</sup>

Selain mengatur keabsahan akad dan pencatatan, hukum perkawinan Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan yang sah melahirkan hubungan hukum timbal balik antara kedua pihak. Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, melindungi keluarga, dan memperlakukan istri dengan

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2.

<sup>26</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21–27.

baik. Istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah, perlindungan, penghormatan, dan kedudukan hukum dalam rumah tangga. Pada saat yang sama, kedua pihak memiliki kewajiban bersama untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.<sup>27</sup>

Namun, pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan Islam Indonesia juga perlu dibaca secara kritis. Di satu sisi, KHI mengakui adanya keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri. Di sisi lain, KHI masih mempertahankan struktur peran keluarga yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam Indonesia berada dalam hubungan yang kompleks antara norma keagamaan, budaya keluarga, dan perkembangan pemikiran hukum modern. Dengan demikian, kajian terhadap hukum perkawinan Islam tidak cukup hanya menjelaskan norma, tetapi juga perlu melihat bagaimana norma tersebut membentuk relasi tanggung jawab dalam keluarga.<sup>28</sup>

Akibat hukum perkawinan juga menjadi bagian penting dalam hukum perkawinan Islam. Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum berupa hubungan suami istri, kedudukan anak, kewajiban nafkah, harta bersama, hak waris, dan ketentuan mengenai putusannya perkawinan. Akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa akad, tetapi menjadi dasar terbentuknya sistem hukum keluarga. Karena itu, keabsahan akad, pencatatan, dan perlindungan hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Akad memberikan legitimasi agama, sedangkan pencatatan memberikan kepastian hukum dalam sistem negara.<sup>29</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi antara fikih dan hukum positif. Fikih memberikan dasar normatif mengenai akad, rukun, syarat, hak, dan

---

<sup>27</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 96–101.

<sup>28</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43–47.

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37–41.

keajiban, sedangkan hukum negara memberikan bentuk kelembagaan melalui UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang memuat Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak tepat dipahami secara terpisah antara agama dan negara, tetapi sebagai sistem hukum yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia menempatkan perkawinan sebagai akad yang memiliki kedudukan penting, baik secara keagamaan maupun secara hukum. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, membentuk keluarga, menetapkan nasab, serta melahirkan akibat hukum lain dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam memiliki dimensi ibadah, moral, sosial, dan keperdataan sekaligus.

Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan privat, melainkan perbuatan hukum yang harus dilakukan secara sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Indonesia, ketentuan fikih tersebut memperoleh bentuk positif melalui Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan umat Islam.

Selain keabsahan akad, pencatatan perkawinan juga memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Pencatatan tidak menggantikan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Melalui pencatatan, status suami istri, kedudukan anak, hak nafkah, harta bersama, waris, dan akibat hukum lainnya dapat dibuktikan secara sah di hadapan hukum negara.

Hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak dapat dipahami secara terpisah antara fikih dan hukum positif. Keduanya saling melengkapi: fikih memberikan dasar keabsahan agama, sedangkan hukum negara memberikan kepastian administratif dan perlindungan hukum. Hukum perkawinan Islam di Indonesia pada akhirnya berfungsi bukan hanya untuk menentukan sah atau tidaknya akad, tetapi juga untuk membangun keluarga yang tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

**Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Bakar, Al-Yasa'. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.
- Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1991.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1975.
- Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006

Tihami, H.M.A., dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.